



G U B E R N U R

S U M A T E R A B A R A T

No. Urut: 23, 2012

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah di tetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Pajak Daerah, telah di tetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pembetulan Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Beruta Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pajak progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya berdasarkan Nama dan/atau Alamat yang sama.
- (2) Nama dan/atau Alamat yang sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor dalam 1 (satu) keluarga yang dibuktikan dalam satu susunan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (3) Penetapan urutan kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada masa pendaftaran atau pernyataan pemilik.
- (4) Pajak progresif dikecualikan terhadap kendaraan bermotor umum, alat-alat berat, ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan Badan.
- (5) Termasuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/ atau barang dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Plat Kuning dbarang dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Plat Kuning dengan dipungut bayaran.

- (6) a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuktikan dengan surat izin trayek dan izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan atau Instansi yang berwenang.
- b. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Plat Kuning dari Dinas Perhubungan atau Instansi yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyerahan pertama adalah :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum/pribadi.
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI
 - d. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Penyerahan kedua dan selanjutnya adalah :
 - a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum/pribadi.
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum ; dan
 - c. 0,075 % (no koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Penyerahan karena warisan adalah :
 - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Untuk penyerahan kendaraan ex cc/cd (corp consulat/corp diplomatic) dan dari badan internasional kepada badan penyalur adalah 10 %

- (sepuluh persen) dari CIF (Cost Insurance Freight).
- (5) Kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Negara yang belum pernah membayar BBNKB dikenakan 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang terlambat mendaftarkan kendaraannya atau terlambat menyampaikan SPPKB maka pembayaran PKB dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun.
 - (2) Setiap wajib Pajak yang terlambat mendaftarkan kendaraannya atau terlambat menyampaikan SPPKB maka pembayaran BBNKB dikenakan sanksi administrasi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) untuk kendaraan baru dan 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk kendaran bukan baru dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
 - (3) Keterlambatan pembayaran pajak terutang setelah jatuh tempo pajak dikenakan sanksi bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
 - (4) Keterlambatan pembayaran 1 (satu) hari dihitung terlambat 1 (satu) bulan.
4. ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang telah mendaftar dan telah ditetapkan PKB dan BBNKBnya sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya PKB dan BBNKB yang terutang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketetapan PKB yang telah diterbitkan SKPDnya sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini untuk Kendaraan Bermotor yang jatuh tempo PKBnya pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetapi telah dibayar atau dilunasi maka tidak diberlakukan ketentuan dan tarif yang berlaku.
- (3) Pemungutan PKB dan/atau BBNKB terhadap kendaraan bermotor

- Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, TNI / POLRI berlaku mulai 1 Januari 2012.
- (4) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dikenakan tariff BBNKB kedua, jika telah pernah melakukan pembayaran BBNKB pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pajak Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 Maret 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 9 Maret 2012
**PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

FEBRI ERIZON

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 23